



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 815/Pdt.G/2022/PA.Bjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini antara:

██████████, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di ██████████

██████████ Kota Banjar. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Iwan Setiawan, S. H. Advokat dan Penasihat Hukum yang berkantor di Graha Citra Pesona Kav 25-26 Dusun Parung, RT. 011 RW. 004, Desa Balokang, Kecamatan Banjar, Kota Banjar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Desember 2022 sebagai Penggugat;

melawan

██████████, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Kedungwaringin RT 008

██████████, Kota Banjar, Jawa Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan secara tertulis dengan surat Gugatannya bertanggal 15 Desember 2022, yang terdaftar di

Halaman 1 dari 15 hlm. Putusan Nomor 815/Pdt.G/2022/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan Register Nomor 815/Pdt.G/2022/PA.Bjr pada tanggal 19 Desember 2022 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat 29 Mei 2006 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Langenasri Kota Banjar sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED];
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup Bersama di [REDACTED]
[REDACTED] Kota Banjar;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup bahagia kurang lebih selama 4 tahun lamanya ;
4. Bahwa penggugat dan tergugat sampai saat ini sudah mempunyai rumah sendiri dan sudah dikaruniai dua orang anak bernama:
 - [REDACTED]
 - [REDACTED]
5. Bahwa pada bulan September 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga mengakibatkan kurang bertanggung jawab dalam memberi nafkah (ekonomi) kepada Penggugat, serta Tergugat yang mempunyai sipat temperamental;
6. Bahwa pada bulan November 2022 Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah sampai dengan sekarang, akan tetapi masih dalam satu lingkungan di [REDACTED]
[REDACTED] Kota Banjar;
7. Bahwa setelah berpisah rumah sampai sekarang sudah mencapai 1 bulan lamanya tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin kepada penggugat;
8. Bahwa Penggugat sudah meminta bantuan baik kepada orang tua, pemuka agama untuk membantu menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak ada hasilnya ;

Halaman 2 dari 15 hlm. Putusan Nomor 815/Pdt.G/2022/PA.Bjr



9. Bahwa Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat karena lebih banyak madharatnya daripada manfaatnya;

10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas gugatan Penggugat telah sesuai dengan maksud Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Penggugat sudah tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Banjar kiranya dapat menerima, memeriksa, dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2) Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat [REDACTED] kepada Penggugat [REDACTED];
- 3) Menghukum Penggugat untuk membayar biaya menurut hukum;
- 4) Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya menurut hukum (Aequo Et Bono);

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di persidangan;

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum Iwan Setiawan, S.H. Advokat dan Penasihat Hukum yang berkantor di Dusun Parung RT. 011 RW. 004 Desa Balokang Kecamatan Banjar Kota Banjar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Desember 2022, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan register Nomor 780/K/XII/2022, tanggal 27 Desember 2022;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Halaman 3 dari 15 hlm. Putusan Nomor 815/Pdt.G/2022/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal melakukan upaya perdamaian dengan cara mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang harmonis, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 dengan Hakim Mediator Muhammad Ihsan, S.Ag., M.Ag., namun mediasi tidak berhasil, sebagaimana laporan mediator tersebut tertanggal 9 Januari 2023;

Bahwa dalam sidang yang tertutup untuk umum kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan pada tanggal 9 Januari 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa posita angka 1, 2, 3 dan 4 adalah benar;
- Bahwa posita angka 5 tidak benar, Tergugat merupakan buruh harian lepas, sehari bisa mendapatkan kurang lebih Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan Tergugat tidak mempunyai sifat temperamental;
- Bahwa posita angka 6, betul November 2022 Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, Penggugat dirumah orangtuanya dan Tergugat dirumah sendiri;
- Bahwa posita angka 7 dan 8 benar
- Bahwa posita angka 9 tidak benar, Tergugat tidak mau bercerai dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan pada tanggal 9 Januari 2023 yang pada pokoknya tetap dengan gugatan;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan pada tanggal 9 Januari 2023 yang pada pokoknya tetap dengan jawaban Tergugat;

Halaman 4 dari 15 hlm. Putusan Nomor 815/Pdt.G/2022/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil Gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti tertulis.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah [REDACTED] yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Langenasri Kota Banjar Propinsi Jawa Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Bukti saksi.

1. [REDACTED], umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal [REDACTED] Kota Banjar. Saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat, hubungan sebagai kakak kandung Penggugat, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2020, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga mengakibatkan kurang bertanggungjawab dalam memberi nafkah kepada Penggugat justru Penggugat yang bekerja di konveksi;
 - Bahwa saksi pernah mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat sedang berselisih dan bertengkar mulut;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan November 2022 atau kurang lebih dua bulan yang lalu, Penggugat pergi kerumah orangtua Penggugat;

Halaman 5 dari 15 hlm. Putusan Nomor 815/Pdt.G/2022/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa upaya untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat oleh kedua keluarga sudah dilakukan namun tidak berhasil, justru keduanya sepakat bercerai dan Tergugat inginnya Penggugat tidak bekerja;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. [REDACTED], umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Kota Banjar. Saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat, hubungan sebagai paman Penggugat, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2020 tidak harmonis lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah masalah ekonomi, Penggugat bekerja di konveksi dan disuruh keluar oleh Tergugat tetapi Penggugat tidak mau karena Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa Tergugat pernah konsultasi ke saksi mengeluhkan masalah rumah tangganya dan Tergugat sempat bilang sudah ajukan saja gugatan perceraian ke pengadilan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan November 2022;
- Bahwa upaya untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan namun tidak berhasil;
- Bahwa sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 6 dari 15 hlm. Putusan Nomor 815/Pdt.G/2022/PA.Bjr



Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti apapun dipersidangan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan dan ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian ini diajukan oleh Penggugat yang menikah dengan Tergugat berdasarkan hukum Islam (*vide* bukti P), oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 *jo.* Penjelasan angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam hal ini memberi kuasa kepada Iwan Setiawan, S.H. Advokat dan Penasihat Hukum yang berkantor di Dusun Parung RT. 011 RW. 004 Desa Balokang Kecamatan Banjar Kota Banjar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Desember 2022, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan register Nomor 780/K/XII//2022, tanggal 27 Desember 2022. Bahwa setelah meneliti kelengkapan berkas pemberian kuasa dimaksud, Pengadilan berpendapat

Halaman 7 dari 15 hlm. Putusan Nomor 815/Pdt.G/2022/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberian kuasa tersebut sah, karenanya penerima kuasa berhak mewakili *principal* menghadap persidangan;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 121 ayat (1) dan (2) HIR *jo.* Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 para pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil dan menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke persidangan;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *Jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dengan menganjurkan dan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis juga telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan dengan Mediator Muhammad Ihsan, S.Ag., M.Ag., dan berdasarkan laporan dari mediator tanggal 9 Januari 2023 ternyata upaya mediasi tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat ketentuan Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dipandang telah terpenuhi;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil perceraian, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dalil pernikahan Penggugat dan Tergugat, karena pernikahan itu adalah dasar adanya perceraian, dan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pernikahan harus dibuktikan dengan Akta Nikah;

Halaman 8 dari 15 hlm. Putusan Nomor 815/Pdt.G/2022/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan Penggugat yaitu bukti surat P setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah memenuhi syarat formil bukti karena merupakan akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR jo 1868 KUH Perdata dan telah memenuhi syarat materil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil Penggugat menyangkut tentang keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan karenanya Penggugat berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat pada pokoknya adalah karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga mengakibatkan kurang bertanggung jawab dalam memberi nafkah (ekonomi) kepada Penggugat serta antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan November 2022 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya tidak membantah dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, yaitu dalil mengenai telah terjadi pisah rumah sejak November 2022 namun Tergugat membantah alasan perselisihan, serta Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan Penggugat;

Menimbang, terhadap replik Penggugat, Tergugat menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap sesuai pada jawaban semula;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1925 KUH Perdata jo. Pasal 174 HIR, pengakuan di depan sidang yang mengakui atau tidak menyangkal dalil gugatan tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Halaman 9 dari 15 hlm. Putusan Nomor 815/Pdt.G/2022/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti, berupa bukti surat (bukti P) dan 2 (dua) orang saksi. Selanjutnya alat bukti yang telah diajukan oleh Penggugat di persidangan akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Penggugat berupa bukti P, Majelis Hakim dalam hal ini mencukupkan pertimbangannya sebagaimana telah dipertimbangkan pada bagian sebelumnya;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan saksi keluarga dan orang dekat dengan Penggugat yang masing-masing saksi bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan di hadapan Majelis Hakim yang keterangannya sebagaimana dalam duduk perkara ini ternyata keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian yang pada pokoknya mengetahui ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat hingga terjadi pisah tempat tinggal dan keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut harus dinyatakan bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut diatas telah memenuhi syarat formil dan syarat materil, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 144-148 HIR. jo. Pasal 171-172 HIR. jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun di persidangan dan berdasarkan Pasal 163 HIR barang siapa, yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu. Majelis Hakim berpendapat karena Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti apapun dipersidangan maka dalil-dalil bantahan Tergugat tidak terbukti;

Fakta Hukum

Halaman 10 dari 15 hlm. Putusan Nomor 815/Pdt.G/2022/PA.Bjr



Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, keterangan para pihak serta bukti-bukti yang diajukan di persidangan (bukti surat P serta 2 orang saksi), Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada 29 Mei 2006;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2020;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi, Tergugat tidak bekerja dan Penggugat yang bekerja di konveksi;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan November 2022;
6. Bahwa sudah dilakukan upaya perdamaian terhadap Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa salah satu alasan terjadinya perceraian adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat didamaikan lagi (*vide* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal tersebut, maka suatu rumah tangga yang pecah (*broken marriage, onheelbare tweespalt*) harus memenuhi tiga unsur, yaitu:

1. Suami dan Istri terlibat perselisihan dan pertengkaran;
2. Perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi secara terus-menerus;
3. Perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah sangat sulit atau tidak dapat dirukunkan kembali;



Menimbang, bahwa gugatan perceraian dapat dikabulkan Pengadilan bila telah ternyata:

1. Sudah ada upaya damai, baik dari keluarga atau kerabat dekat maupun nasehat dari Majelis Hakim selama persidangan berlangsung;
2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami dan isteri;
3. Salah satu atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;
4. Telah terjadi pisah ranjang atau tempat tinggal bersama;
5. Adanya fakta atau peristiwa yang mengindikasikan bahwa rumah tangga para pihak sudah tidak lagi dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus, saling pengertian, dan saling percaya satu sama lain;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dan dihubungkan dengan norma hukum perkawinan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga para pihak sudah tidak lagi dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus, saling pengertian, dan saling percaya satu sama lain serta tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah kehilangan fondasi dasar dalam membentuk rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*;

Menimbang, bahwa selama persidangan, nasehat dari Majelis Hakim ternyata tidak mengubah pendirian Penggugat untuk tetap bercerai dengan Tergugat. Demikian pula, upaya mediasi di hadapan Mediator tidak ternyata berhasil mendamaikan pihak berperkara, khususnya kepada Penggugat yang tetap ingin bercerai;

Menimbang, bahwa dengan keadaan-keadaan dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah sedemikian rupa (*broken marriage*), sehingga oleh karena itu apabila Penggugat dan Tergugat dipaksakan untuk mempertahankan perkawinannya hal yang demikian justru akan membawa kemadlaratan bagi keduanya dan oleh karena itu jalan yang terbaik bagi keduanya menurut Majelis Hakim adalah mengakhiri perkawinan mereka dengan perceraian;



Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah fiqhiyyah dan doktrin pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

1. Kitab *Ghoyatul Muram Li Al-Syahril Majdi*

وان اشدت عدم رغبة زوجة لزوجها
طلق عليه القاضي طلاق

“Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu.”

2. Kitab *Madaa Hurriyatu al-Zaujaini Fi al-Thalaaq* Juz I halaman 83 :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم ينفع فيها نائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

“Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat terbukti telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ditentukan dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perselisihan dan pertengkaran terbukti, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2), huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED];
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Kota Banjar dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 26 Januari 2023 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1444 *Hijriyah*, oleh kami Dodi Yudistira, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhamad Hasan, S.H dan Muchammad Aqib Junaidi, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari hari Senin, tanggal 30 Januari 2023 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1444 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Dodi Yudistira, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhamad Hasan, S.H dan Ali Zia Husnul Labib, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Mumu Muhibin, S.Sy sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Halaman 14 dari 15 hlm. Putusan Nomor 815/Pdt.G/2022/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhamad Hasan, S.H.

Dodi Yudistira, S.Ag., M.H.

Ali Zia Husnul Labib, S.H.

Panitera Pengganti,

Mumu Muhibin, S.Sy.

Rincian Biaya Perkara:

1.-----	Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
1.-----	Biaya proses	Rp	75.000,00
2.-----	Biaya Panggilan	Rp	200.000,00
3.-----	PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
4.-----	Hak redaksi	Rp	10.000,00
5.-----	Meterai	Rp	10.000,00

Jumlah biaya Perkara Rp 345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)